



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU,;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal dahulu DI KOTA BANJARBARU sekarang di KOTA BANJARMASIN;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Januari 2004) dan sesudah akad nikah Tergugat Ada mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- 2.. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA BANJARBARU sekitar 7 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut diatas sekitar 10 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan



Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 9 Mei 2006;

3. Sekitar bulan Desember tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja, yakni Penggugat dan Tergugat ada mempunyai toko namun Tergugat malas menjaganya sehingga Penggugat saja yang harus rajin menjaganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
 - d. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat saling membentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri walaupun masih tinggal satu rumah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan pada persidangan yang



pertama tanggal 16 April 2013, akan tetapi pada persidangan yang selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara persidangan tertanggal 16 April 2013 dan berita acara panggilan melalui Pengadilan Agama Banjarmasin masing tertanggal 14 Mei 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pada Penggugat dengan Tergugat, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi yang difasilitasi oleh Haitami, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 April 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawaban dan seterusnya Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat dapat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.1 ;
- 2 Kutipan Akta Nikah nomor 028/28/I/2004 tanggal 13 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, P.2;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

- 1 SAKSI PERTAMA ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sepuluh tahun yang lalu dan dikaruniai satu orang anak ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan ;
- Bahwa sewaktu tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalahnya karena Tergugat malas bekerja dan menyabu serta Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat ;

2 SAKSI KEDUA. ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat punya suami, namanya TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri di BANJARBARU ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa dalam dua tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, pulang larut malam dan menyabu ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyabu ;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Banjarmasin ;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dengan perubahan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya pada persidangan yang pertama, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir) ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Haitami, S.H. mediator yang ditunjuk agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 30 April 2013, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf 'a' Undang Undang



nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 'b' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 028/28/I/2004 tertanggal 13 Januari 2004 telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak bulan Desember 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus



menerus yang antara lain disebabkan masalah Tergugat yang malas bekerja, sering pulang larut malam dan suka menyabu ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak bulan Maret 2013 dan bahkan sekarang ini sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan baik oleh Penggugat tersebut diatas tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang diberikan dimuka persidangan dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung dan berkesuaian tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang dan selanjutnya pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan hubungan silaturahmi diantara mereka dikemudian hari ;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH M.H.I sebagai Hakim Ketua, H.AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. dan LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM, S.H. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Dra. HJ. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. LYSTIA PARAMITA AMALIAH RUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. J A M I D I

Rincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 6.000,00
5	Meterai	<u>Rp 5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)